



PENETAPAN

Nomor 519/Pdt.P/2019/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris dan perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Makassar, 01 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini sekaligus mewakili kedua anaknya yang masih di bawah umur, yaitu: ANAK, Makassar, 21 November 2007 dan ANAK, Makassar, 05 Januari 2011, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 23 Oktober 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register, Nomor 519/Pdt.P/2019/PA.Mks, tanggal 28 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2018 atas nama **PEWARIS**, telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Nomor: 7371-KM-13022019-0003, tertanggal 14 Februari 2019, dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris.
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris pernah menikah dengan Laki-laki yang bernama **PEMOHON** dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

Hal. 1 dari 10 hal. Pen. No. 519/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **ANAK, Makassar, 21 November 2007**
- 2) **ANAK, Makassar, 05 Januari 2011**

3. Bahwa kedua orang tua pewaris juga telah meninggal dunia, ayah pewaris yang bernama ALMARHUMAH telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2018 dan ibu pewaris yang bernama Hj. ALMARHUMAH meninggal dunia pada tanggal 01 Juni 2011.

4. Bahwa pada saat Pewarismeninggal, meninggalkan 3 orang ahli waris yang masing-masing bernama:

- 1) **PEMOHON (suami)**
- 2) **ANAK (anak)**
- 3) **ANAK (anak)**

5. Bahwa maksud dari padapermohonan Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk pengurusan peralihan administrasi atas nama pewaris pada Bank BNI Gedung Menara Bosowaserta untuk mengurus harta peninggalan pewaris lainnya.

6. Bahwa pada dasarnya hak sebagai wali telah melekat pada Pemohon yang merupakan orangtua/ ayah kandung dari anak yang masing-masing bernama **ANAK dan ANAK**, namun dalam proses pengurusan pihak Bank selaku pihak ketiga mengharuskan anak tersebut memiliki seorang wali yang ditetapkan oleh Pengadilan.

7. Untuk melengkapi Permohonan Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:

- a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pewaris yang tercatat pada KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
- b. Silsilah keturunan Pewaris yang ditandatangani oleh Lurah Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
- c. Kutipan Akta Kematian Pewaris yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Nomor: 7371-KM-13022019-0003, tertanggal 14 Februari 2019.

Hal. 2 dari 10 hal. Pen. No. 519/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Kematian ayah Pewaris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Nomor: 43/474.1/KMN/VIII/2018, tertanggal 21 Agustus 2018.
- e. Surat Keterangan Kematian ibu Pewaris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Nomor: II/474.3/KMN/V/2011, tertanggal 01 Juni 2011.
- f. Kartu Keluarga pewaris yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.
- g. Akte Kelahiran anak Pewaris yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **PEWARIS** yang meninggal pada tanggal 12 Maret 2018 sebagai Pewaris.
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari **PEWARIS**, yang masing-masing bernama:
 - 1) **PEMOHON (suami)**
 - 2) **ANAK (anak)**
 - 3) **ANAK (anak)**
4. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang masing-masing bernama:
 - 1) **ANAK (anak)**
 - 2) **ANAK (anak)**
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 10 hal. Pen. No. 519/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Asli Silsilah Keluarga ALMARHUMAH yang diketahui Lurah Mannuruki (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 24 Oktober 2019 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. FULAN tertanggal 18 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. FULAN tertanggal 17 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar (bukti P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 413/15/VI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Kematian a.n. ALMARHUMAH tertanggal 01 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Mannuruki (bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Kematian a.n. ALMARHUM tertanggal 21 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Mannuruki (bukti P.7);
8. Fotocopy Kutipan Akta Kematian a.n. ALMARHUMAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar (bukti P.8);
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar (bukti P.9);
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran a.n. ANAK yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar (bukti P.10).

Bukti-bukti tersebut selain P.1 telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup.

Bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal. Pen. No. 519/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kesatu, SAKSI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon bernama Herawati, dan telah meninggal dunia pada tahun 2018 di Makassar karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu ALMARHUMAhtelah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Herawati;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah ALMARHUMAhhanya satu kali menikah, yaitu dengan FULAN(Pemohon);
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu: ANAK dan ANAK;
- Bahwa selama ini kedua anak Pemohon tersebut tinggal bersama dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon.

Saksi kedua, Risnawati binti H. Mahmud, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Asrama Brimob RT1/156, Kelurahan Pabaengbaeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa ALMARHUMAHadalah istri FULAN(Pemohon);
- Bahwa ALMARHUMAhtelah meninggal dunia pada tahun 2018 di Makassar karena sakit;
- Bahwa selama hidupnya, almarhumah ALMARHUMAhhanya sekali menikah, yaitu dengan FULAN(Pemohon), dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: ANAK dan ANAK;
- Bahwa kedua orang tua almarhumah ALMARHUMAhhanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Herawati;
- Bahwa Pemohon selaku ayah dari kedua anak tersebut, selama ini tinggal bersama dan memelihara keduanya dengan baik.

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan telah memohon penetapan.

Hal. 5 dari 10 hal. Pen. No. 519/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya selain bermohon penetapan ahli waris juga perwalian.

Menimbang, bahwa mengenai penetapan ahli waris, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa almarhumah PEWARIS sebagai pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2018 dengan meninggalkan seorang suami bernama PEMOHON (Pemohon) dan 2 (dua) orang anak kandung, masing-masing bernama: ANAK dan ANAK.

Menimbang, bahwa mengenai penetapan perwalian, Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan bahwa oleh karena kedua anak Pemohon tersebut masih di bawah umur (belum dewasa) dan selama ini dipelihara oleh Pemohon, sedangkan ibu kedua anak tersebut juga telah meninggal dunia, maka Pemohon patut pula ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut.

Menimbang, bahwa maksud penggunaan kedua penetapan dimaksud adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan peralihan administrasi atas nama pewaris pada Bank BNI Gedung Menara Bosowa dan pengurusan harta pewaris lainnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7) serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama Ridhayani binti Djafar dan Verawaty, S.E. binti Djafar.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 12 Maret 2018 di Makassar dan kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari almarhumah tersebut.

Hal. 6 dari 10 hal. Pen. No. 519/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah tersebut selama hidupnya hanya satu kali menikah, yaitu dengan PEMOHON (Pemohon) dan dari pernikahannya itu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK (laki-laki) dan ANAK (perempuan).
- Bahwa selama ini kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon.
- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan ahli waris dan perwalian sebagai syarat kelengkapan administrasi untuk mengurus harta warisan almarhumah tersebut.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat almarhumah PEWARIS meninggal dunia, ahli warisnya hanya terdiri dari seorang suami atau duda, yaitu PEMOHON dan 2 (dua) orang anak kandung, yaitu ANAK (laki-laki) dan ANAK (perempuan).

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil permohonan mengenai penetapan ahli waris tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terbukti pula bahwa kedua anak tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa, sedang ibunya selaku pewaris telah meninggal dunia, sehingga menurut ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam, Pemohonlah sebagai orang tua satu-satunya yang berhak mewakili kedua anaknya tersebut untuk melakukan segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam perkara ini dan juga pengurusan harta warisan almarhumah tersebut.

Menimbang, bahwa secara substansial tugas atau kewajiban orang tua terhadap anak yang di bawah kekuasaannya adalah sama dengan tugas atau kewajiban wali terhadap anak yang di bawah perwaliannya sebab menurut ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada dasarnya wali

Hal. 7 dari 10 hal. Pen. No. 519/Pdt.P/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adalah pengganti kedudukan orang tua dalam menjalankan kekuasaan orang tua.

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya tersebut harus pula dipandang telah terbukti beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon tentang penetapan ahli waris dan perwalian tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris almarhumah PEWARIS adalah:
 - 2.1. PEMOHON (suami/duda);
 - 2.2. ANAK (anak kandung laki-laki);
 - 2.3. ANAK (anak kandung perempuan).
3. Menetapkan pula Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari kedua anak tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 06 Rabiulakhir 1441 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dengan Drs. Syahidal, Ketua Majelis, Drs. Alimuddin M. dan Dra. Nurhaniah, M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Salwa, S.H., M.H., Panitera Pengganti, diluar hadir Kuasa Hukum para Pemohon.

Hal. 8 dari 10 hal. Pen. No. 519/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Alimuddin M.

Drs. Syahidal

Hakim Anggota,

Dra. Nurhaniah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Salwa, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan dan PNB | : Rp110.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 hal. Pen. No. 519/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 10 dari 10 hal. Pen. No. 519/Pdt.P/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)